

Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Peradilan Islam

Abdullah Al Ghifari*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*coc,alghifari@gmail.com

Abstract. To create a Supreme Indonesian judiciary, Mahkamah Agung and Komisi Yudisial of the Republic of Indonesia have developed a code of ethics and guidelines for judges' behavior, but according to ICW's records, there are still 20 judges involved in corruption cases. In Islamic courts, the code of ethics for the judge's profession is based on the understanding of the Qur'an and hadith which aims to create a decent and moral society. The purpose of this study is to find out how the professional code of ethics of judges in Indonesia and according to Islamic courts, then whether the professional ethics of Indonesian judges is in line with the professional ethics of judges according to Islamic courts. The object of this research uses normative law, through a normative juridical approach. This type of research uses library research methods sourced from the Qur'an, Hadith, laws and regulations as well as various references such as books and journals. The conclusion is that the professional code of ethics for Indonesian judges contains ten principles, namely behaving fairly, honestly, wisely and wisely, independently, with high integrity, being responsible, upholding self-esteem, being highly disciplined, humble and professional. In Islamic justice there are four basic values that build judge ethics, namely righteousness, justice, free will, and responsibility. So basically the code of ethics for the profession of judges in Indonesia is in line with the code of ethics for the profession of judges according to Islamic courts.

Keywords: *Ethics, Judge Profession, Islamic Courts, Indonesia.*

Abstrak. Untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung, MA dan KY Republik Indonesia membuat kode etik dan pedoman perilaku hakim, namun menurut catatan ICW, masih ada 20 hakim yang tersangkut kasus korupsi. Di dalam peradilan Islam, kode etik profesi hakim ini berlandaskan dari pemahaman Al-Qur'an dan hadits yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang layak dan bermoral. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kode etik profesi hakim di Indonesia dan menurut peradilan Islam, kemudian apakah etika profesi hakim Indonesia sudah sejalan dengan etika profesi hakim menurut peradilan Islam. Objek dari penelitian ini menggunakan hukum normatif, melalui pendekatan yuridis normatif. Jenis dari penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, peraturan perundang-undangan serta berbagai referensi seperti buku dan jurnal. Kesimpulannya yaitu kode etik profesi hakim Indonesia memuat sepuluh prinsip, yaitu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati dan profesional. Dalam peradilan Islam terdapat empat nilai dasar yang membangun etika hakim, yaitu kebenaran, keadilan, kehendak bebas, dan pertanggung jawaban. Sehingga pada dasarnya kode etik profesi hakim Indonesia ini sejalan dengan kode etik profesi hakim menurut peradilan Islam.

Kata Kunci: *Etika, Profesi Hakim, Peradilan Islam, Indonesia.*

A. Pendahuluan

Hukum ialah suatu alat pengendalian sosial yang digunakan untuk melindungi hak-hak individu didalam masyarakat. Guna memelihara hukum yang berkeadilan sehingga diperlukanlah profesionalitas dari hakim Allah SWT berfirman dalam surat Shad ayat 26:

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَظْلُمُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ يُّمَآ نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.S. Shad [38]: 26)

Secara bahasa hakim atau qadhi bisa diartikan sebagai orang yang memutuskan perkara serta menetapkannya. Hakim secara bahasa juga dapat diartikan orang yang bijaksana. Sedangkan hakim menurut *syara'* ialah seseorang yang ditunjuk oleh kepala negara untuk menjadi seorang hakim dalam menuntaskan perkara, permasalahan-permasalahan dalam aspek hukum perdata dikarenakan penguasa sendiri tidak bisa menuntaskan kewajiban peradilan. Begitu juga dengan Rasul SAW sudah menunjuk qadi untuk bekerja menuntaskan permasalahan masyarakat di tempat yang tidak terjangkau, sebagaimana beliau telah memberikan wewenang tersebut kepada sahabatnya.

Hakim merupakan seseorang yang melaksanakan kewenangan kehakiman yang diatur oleh aturan perundang-undang, seorang yang memutuskan sesuatu masalah dengan cara adil berdasarkan bukti serta agama yang terdapat pada dirinya sendiri. Dalam melaksanakan kewenangan peradilan, hakim akan dihadapkan dengan berbagai masalah yang bisa mempengaruhi keputusannya dikemudian hari.

Menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Adanya jaminan hukum bagi hakim diharapkan mampu memberikan rasa aman dan tenang bagi hakim. Diharapkan nantinya hakim dalam melakukan fungsi peradilannya bisa menjadi penerap hukum yang baik sebab hakim ialah interpreter hukum yang profesional dalam menginterpretirer hukum.

MA dan KY Republik Indonesia juga berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan baik internal maupun eksternal agar para hakim tidak menyimpang dari tugas dan kewajibannya, maka dengan demikian terbentuklah kode etik hakim dengan peran pengawasan guna terhindar dari penyimpangan profesi.

Adanya kode etik ditunjukkan sebagai pengawasan perilaku atau acuan kontrol moral yang hukumannya lebih mengarah secara psikologis serta kelembagaan dimana pelaku yang tidak menerapkan kode etik tersebut harus mempertanggung jawabkan pada undang-undang yang berlaku.

Seorang hakim harus menjunjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana hal itu telah diatur di dalam Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Walaupun hakim di Indonesia telah mempunyai kode etik sebagai kaedah seperangkat hukum formal, tetapi menurut catatan Indonesia Corruption Watch, ada 20 hakim yang tersangkut kasus korupsi sejak tahun 2012 hingga tahun 2019 yang menandakan para kalangan profesi hakim masih belum menghayati serta melaksanakan kode etik profesi, alhasil profesi ini selalu mendapatkan evaluasi buruk dari warga. Kode etik profrsi hakim nampaknya masih belum sanggup dilaksanakan serta nilai-nilai yang tercantum belum dapat diterapkan oleh pengembannya sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji kode etik hakim yang dikaitkan dengan nilai-nilai Islam karena nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah pada hakikatnya merupakan dokumen agama yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang layak dan bermoral.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana kode etik profesi hakim di Indonesia? Bagaimana kode etik profesi hakim menurut peradilan Islam? Bagaimana kode etik profesi hakim di Indonesia menurut peradilan Islam?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kode etik profesi hakim di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kode etik profesi hakim menurut peradilan Islam.
3. Untuk mengetahui kode etik profesi hakim di Indonesia menurut peradilan Islam.

B. Metodologi Penelitian

Objek pada penelitian ini merupakan objek penelitian hukum normatif, Objek penelitian yang akan menjadi bahan analisis penulis dalam penelitian ini yaitu etika profesi hakim dalam perspektif peradilan Islam dan kode etik profesi hakim Indonesia yang mengacu pada Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Penelitian ini termasuk ke dalam pendekatan penelitian yuridis normatif. Jenis dari penelitian ini ialah dengan metode metode riset kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan metode membaca dan mencatat dari berbagai referensi setelah itu disaring serta dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis sifat dari penelitian ini adalah deskriptif komparatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapatkan penulis secara langsung, bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian mengenai etika profesi hakim menurut peradilan Islam dan etika profesi hakim Indonesia. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti buku-buku, artikel, jurnal, ensiklopedia, ataupun dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, yaitu memakai data secara bermutu dalam kalimat yang sistematis, logis, dan tidak tumpang tindih, sehingga mudah untuk diinterpretasi data pemahaman hasil analisa.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kode Etik Profesi Hakim Di Indonesia

Untuk mewujudkan suatu pengadilan mandiri, kompeten, netral, transparan, akuntabel, dan berwibawa, MA dan KY Republik Indonesia terus mengupayakan pengawasan secara internal maupun eksternal. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa semua hakim tidak menyimpang dari tugas dan kewajibannya, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Maka dengan demikian lahirlah kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diatur dalam Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku, diantaranya:

1. Berperilaku Adil

“Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadikannya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.”

2. Berperilaku Jujur

“Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.”
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

“Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasidan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.”
4. Bersikap Mandiri

“Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.”
5. Berintegritas Tinggi

“Integritas bermaknasikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.”
6. Bertanggung Jawab

“Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.”
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

“Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparat Peradilan.”
8. Berdisiplin Tinggi

“Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.”
9. Berperilaku Rendah Hati

“Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.”
10. Bersikap Profesional

“Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional

akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.”

Kode Etik Profesi Hakim Menurut Peradilan Islam

Terdapat empat nilai dasar yang membangun etika peradilan Islam. Yang pertama yaitu kebenaran, yang mengandung makna kebajikan serta kejujuran. Nilai kebaikan serta kebajikan oleh seorang hakim terlihat dalam hal yang meliputi sikap dan perilaku yang benar saat proses penerimaan, pemeriksaan hingga putusan perkara. Sikap jujur ini akan membuat hakim memiliki jiwa integritas yang tinggi, sebagai contoh hakim tidak akan dapat disuap dengan mudah. Allah berfirman dalam surat Ali-Imran 114:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang Munkar dan bergegas kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.”(Q.S Ali-Imran [3]: 114)

Yang kedua yaitu keadilan, yaitu adanya kesamaan serta penyamarataan hak di bidang hukum, dibangun dengan konsep keadilan yang mutlak dan sempurna dan secara transendental antara hukum dan moralitas. Sifat adil yang dimiliki oleh hakim akan berdampak pada sifat yang lain. Saat seorang hakim sudah dapat berbuat adil, ia juga akan dapat bersikap arif dan bijaksana. Sikap hakim bijaksana ini akan melahirkan sikap rendah hati serta menjunjung tinggi akan harga diri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ غَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah [5]: 8)

Yang ketiga yaitu kehendak bebas. Meskipun manusia dibatasi oleh norma-norma yang ada, Islam mengatur tentang etika profesi mempunyai kehendak bebas dalam menjalankan profesinya baik dari perjanjian yang dibuatnya, apakah akan ditepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang beriman kepada Allah SWT maka dia akan menepati janji atau sumpah dalam menjalankan profesinya. Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحْلَتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْبَىٰ الصِّدِّ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَحْكُمِ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”(Q.S Al-Maidah [5]: 1)

Yang keempat yaitu pertanggung jawaban, yaitu sebagai tuntutan dari kehendak bebas, yaitu harus adanya pertanggungjawaban sebagai batasan dari apa yang dilakukan oleh manusia dan harus dipertanggungjawabkan. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat oleh Allah SWT, sebagaimana firmannya di dalam surat Al-Qalam ayat 40:

سَأَلْتَهُم بِذَلِكَ رَبِّعِمْ

“Tanyakanlah kepada mereka: "Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?"”(Q.S Al-Qalam[68]: 40)

Kode Etik Profesi Hakim Di Indonesia Menurut Peradilan Islam

Di Indonesia secara khusus sudah ada kode etik dan pedoman perilaku hakim yang merupakan panduan bagi seorang hakim, baik dalam menjalankan tugasnya di pengadilan, ataupun diluar pengadilan yang berhubungan dengan masyarakat. Kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ada di Indonesia saat ini berdasarkan surat keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IB/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009.

Peradilan Islam juga mengatur bagaimana etika bagi profesi hakim, walaupun tidak dipatenkan dalam sebuah peraturan Undang-Undang atau dikodifikasi tetapi terdapat aturan norma yang dijadikan landasan dalam menjalankan profesinya yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits.

Berdasarkan dengan 10 prinsip yang harus dimiliki hakim yang tertuang dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim di Indonesia, prinsip yang pertama adalah berperilaku adil sesuai dalam pandangan Islam. Hal ini terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah Ayat 8 dan ayat 42, surat An-Nisa Ayat 135, dan surat Al-An'am ayat 152, yang mana keadilan yang ditunjukkan peradilan Islam adalah keadilan yang mutlak, sempurna, dan tidak pandang bulu.

Prinsip yang kedua adalah berperilaku jujur, yang mana hal ini juga sesuai dengan peradilan Islam. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 105, seorang hakim yang beriman kepada Allah SWT tentu tidak akan berbuat bohong, karena seorang hakim harus meyakini bahwa semua perkataan yang keluar dari dirinya dilihat dan didengar oleh Allah SWT.

Kemudian prinsip dasar kode etik di Indonesia yang ketiga adalah berperilaku arif dan bijaksana. Di dalam Islam pun menerangkan bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang hakim harus sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada, sebagaimana firman Allah surat Ali-Imran ayat 135. Di dalam hadits yang diriwayatkan Abu Sa'id pun dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada kebijaksanaan kecuali yang telah berpengalaman.

Prinsip yang keempat yaitu bersikap mandiri. Di dalam peradilan Islam, seorang hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan belum ada dasar hukumnya. Sebagaimana di dalam hadits yang diriwayatkan Amr Bin Ash RA, apabila seorang hakim hendak mengambil keputusan, yang saat pengambilan keputusan ia berijtihad, kemudian keputusannya itu tepat maka ia berhak memperoleh dua pahala, dan jika keputusannya salah pun ia berhak mendapatkan satu pahala.

Prinsip yang kelima yaitu berintegritas tinggi. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal ini sesuai dengan peradilan Islam sebagaimana dalam hadits riwayat Ahmad dan Al-Arba'ah menjelaskan bahwa suap menyuap itu dilarang di dalam agama.

Prinsip yang ke enam yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk melaksanakan sebaik-baiknya wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat dari pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Islam pun menjelaskan bahwa seorang hakim harus memiliki sikap bertanggung jawab. Sebagaimana firman Allah surat Al-Qalam ayat 40 dan surat Al-Qiyamah ayat 36, yang menerangkan bahwa kelak keputusan yang diambil seorang hakim akan dipertanggung jawabkan diakhirat kelak.

Prinsip yang ke tujuh yaitu menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.

Prinsip yang kedelapan yaitu berdisiplin tinggi. Jika seorang hakim sudah profesional dalam menjalankan tugasnya, maka ia juga akan disiplin dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana di dalam Islam yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 36 menjelaskan bahwa untuk membuat keputusan perlu pengetahuan yang luas.

Prinsip yang ke sembilan yaitu berperilaku rendah hati. Di dalam Islam pun telah dijelaskan sebagaimana hadits riwayat Imam Ibnu Mandah dan Imam Abu Nu'aim bahwa seseorang yang rendah hati maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 37 pun telah dijelaskan bahwa Allah melarang hambanya untuk bersikap sombong.

Prinsip kode etik profesi hakim di Indonesia yang kesepuluh yaitu bersikap profesional.

Islam juga sangat menekankan unsur profesional dalam budaya kerjanya, sebagaimana di dalam hadist yang diriwayatkan Thabrani menjelaskan bahwa Allah SWT mencintai seseorang yang apabila dalam bekerja ia mengerjakannya secara profesional.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kode etik profesi hakim yang ada di Indonesia tertuang di dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim memuat sepuluh prinsip, yaitu berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.
2. Di dalam peradilan Islam, kode etik profesi hakim ini berlandaskan dari pemahaman Al-Qur'an dan hadits. Terdapat empat nilai dasar yang membangun etika peradilan dalam Islam, diantaranya yaitu kebenaran yang mengandung kebajikan serta kejujuran, sikap jujur ini akan membuat hakim memiliki jiwa integritas yang tinggi dan menjunjung tinggi harga diri. Yang kedua yaitu berperilaku adil yaitu adanya penyamarataan hak di bidang hukum, untuk mempunyai sikap adil itu tentu hakim harus bersikap profesional dan berdisiplin tinggi. Sifat adil yang dimiliki oleh hakim akan berdampak pada sifat arif dan bijaksana, dan sikap bijaksana ini akan melahirkan sikap rendah hati. Yang ketiga yaitu kehendak bebas. Walaupun manusia dibatasi oleh norma-norma yang ada tetapi tetap manusia mempunyai kehendak bebas, itu berarti seorang hakim boleh mandiri dalam berjihad jika ada putusan yang belum ada dasar hukumnya. Yang keempat yaitu pertanggung jawaban yaitu sebagai tuntutan dari kehendak bebas. Seorang hakim harus bisa mempertanggung jawabkan wewenangnya di dunia dan di akhirat oleh Allah SWT.
3. Terkait sepuluh prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim di Indonesia ini, pada dasarnya sejalan dengan kode etik profesi hakim dalam perspektif peradilan Islam, yang mana kode etik profesi hakim menurut peradilan Islam ini hakikatnya merupakan dokumen agama yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang layak dan bermoral.

Daftar Pustaka

- [1] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Samad, 2014).
- [2] Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- [3] Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- [4] Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- [5] Indonesia Corruption Watch, Eksaminasi Putusan Kasasi Syafruddin Arsyad Tumenggung, Selasa, 6 Oktober 2020, Diakses dari <https://www.antikorupsi.org/id/article/eksaminasi-putusan-kasasi-syafruddin-arsyad-tumenggung>.
- [6] Andi Suherman, Implementasi Independensi Hakim dalam Melakukan Kekuasaan Kehakiman, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1 September 2019.
- [7] Muhammad Salam Madkur, Al-Qadha' Fi al-Islam, terj. Imran AM, Peradilan dalam Islam, Surabaya: Bina Ilmu, 1979.
- [8] Alaidin Koto, Sejarah Peradilan Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- [9] Widanengsih, A. (2022). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam.